

TAHUN 2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA CIMAHI**



Jl. Daeng Moh. Ardiwinata Komplek Duta Regency
Blok A No. 15-17 Cihanjuang
Telp/Fax. (022)20661899 email : bpbd@cimahikota.go.id
Kota Cimahi 40513 Jawa Barat

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai Evaluasi Kinerja BPBD dan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195).

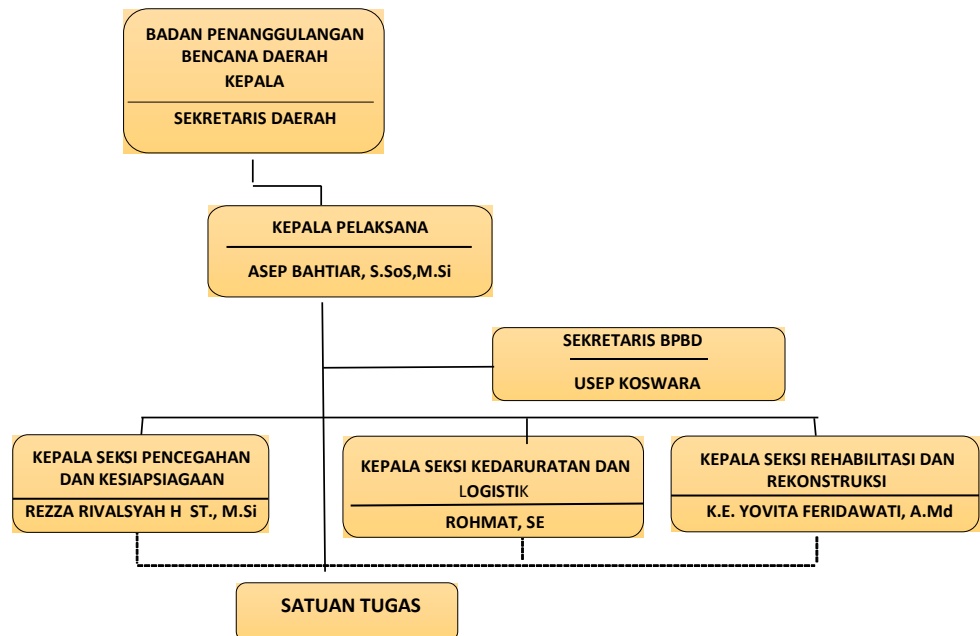
1.3.1 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Didalam menjalankan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana;
- c. Sekretaris;
- d. Kepala Seksi
- e. Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi



1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Walikota Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi.

Sebagai unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas BPBD yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Cimahi, sedangkan unsur pelaksanaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dipimpin oleh kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

A. Kepala BPBD Kota Cimahi

Tugas Pokok :

- a. Mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrative dan operasional Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang prabencana, tanggap darurat pasca bencana serta hubungan antar lembaga.
- b. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Cimahi.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan tugas dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggara koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah bencana.
- d. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- e. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Rincian Tugas :

- a. Menyelenggarakan pembina pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada penanggulangan bencana daerah.
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. Menyelenggarakan komando pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistic baik dari satuan kerja langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.
- f. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil, setara dan merata.
- g. Menyelenggarakan penyusunan, dan penetapan pedoman standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana.
- i. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tatap penanganan bencana.
- j. Menyelenggarakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara transparan.
- k. Menyelenggarakan pengambilan tindakan sebagai upaya memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang berupa isolasi / penutupan suatu lokasi baik milik publik maupun

milik pribadi yang memiliki potensi bahaya bencana, menyingkirkan/memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan, memerintahkan orang untuk keluar/masuk pada suatu lokasi, serta memerintahkan pimpinan instansi/lembaga terkait upaya penyelamatan.

- l. Menyelenggarakan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana kepada Walikota Cimahi.
- m. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Walikota Cimahi setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- n. Menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- o. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan kesiagaan, penanggulangan bencana, dan pemulihan kondisi pasca bencana serta penanggulangan pengungsi.
- p. Bertanggungjawab atas penelitian dan keberadaan hasil kerja staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- q. Menyampaikan saran, pendapat dan telaah kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Badan Penanggulangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Cimahi melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Tugas pokok : membantu Kepala Pelaksana mengordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatatusahaan hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tatalaksana peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
- f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

SKPD BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi adalah sebagai salah satu Badan Penanggulangan Daerah yang merupakan tugas pokok yaitu menetapkan pedoman dan pengawasan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, pencegahan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang secara adil, merata dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut SKPD BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengoordinasikan, membina pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok Badan.
- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- Koordinasi komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana uraian diatas maka tugas pokok dan fungsi secara rinci adalah sebagai berikut :

Rincian Tugas :

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LPPD/LKPJ Badan;
- b. Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
- c. Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di Bidang Perencanaan dan Program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan pengkajian Rumusan kebijakan anggaran;
- g. Melaksanakan Pengendalian Administrasi Kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan program, penyusunan program pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dibantu oleh :

- 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
- 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dari pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana setta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prbencana serta pemberdayaan masyarakat ; dan

- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.

Rincian Tugas :

- a. menyusun program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana;
- g. Melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsi.

D. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi kedaruratan dan logistik;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya, dan logistik;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana;

- f. Melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
- g. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi logistik;
- i. Melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- j. Melaksanakan pengerahan logistik;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang bantuan bencana;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- m. Memantau evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam kedaruratan dan logistik; dana
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana

Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi rehabilitasi dan rekontruksi;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rehabilitasi dan rekontruksi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekontruksi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.3 Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembang oleh organisasi. Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah personil/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebanyak 15 (lima belas) orang Aparatur Sipil Negara.

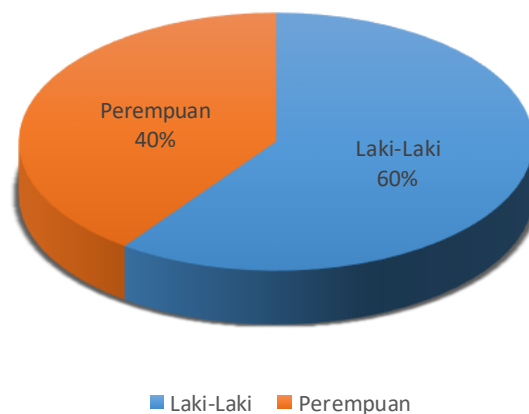
Tabel 1.1

Jumlah ASN Berdasarkan jenis kelamin BPBD Kota Cimahi Tahun 2021

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN			
		P	%	L	%
1.	ASN Struktural	1	6,67	4	26,67%
2.	ASN Pelaksana	5	3,33	5	33,33%
Jumlah		6	40%	9	60%

Keterangan : *Data tanggal 31 Desember 2021

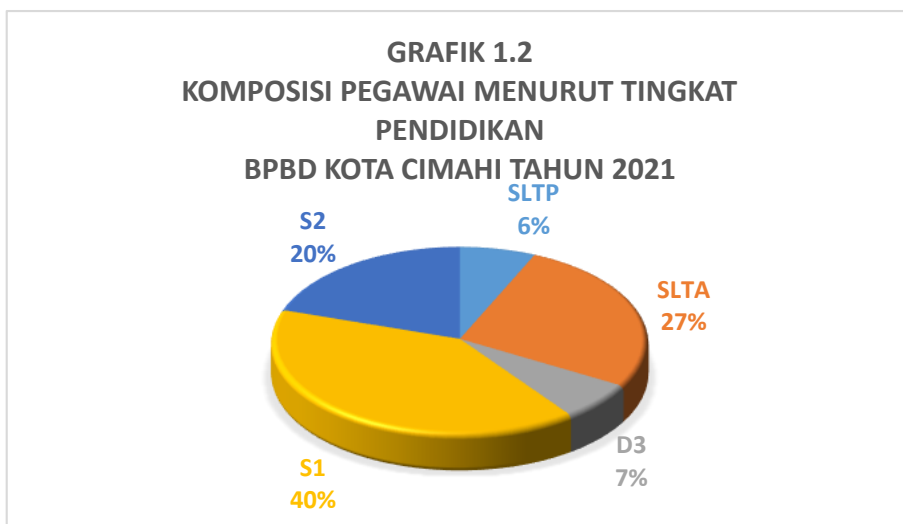
Grafik 1.1
Jumlah ASN BPBD Kota Cimahi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
BPBD Kota Cimahi Tahun 2021

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	1				1
2	SLTA		4			4
3	DIPLOMA 3			1		1
4	SARJANA (S1)			6		6
5	PASCA SARJANA (S2)			2	1	3
JUMLAH						15

Keterangan : * Data tanggal 31 Desember 2021



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Cimahi sebanyak 15 orang dengan latar belakang pendidikan yang variatif, persentase pendidikan terbanyak adalah tingkat S1. Kepala pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a, sekretaris dan kepala seksi pada BPBD adalah jabatan struktural IV/a

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2017-2022.

1.3.4 Sarana Prasarana Kantor

Untuk kelancaran operasional kegiatan BPBD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Cimahi yang meliputi kegiatan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Namun kenyataannya karena keterbatasan anggaran sampai dengan saat ini BPBD belum memiliki sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, bila mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana peralatan kebencanaan yang dimiliki BPBD Kota Cimahi masih jauh di bawah standar hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3, selain peralatan kebencanaan yang masih minim, Kota Cimahi juga belum memiliki Gedung Perkantoran dan Gudang Logistik yang memadai, gedung perkantoran dan gudang logistik yang ditempati sekarang statusnya sewa untuk kegiatan administrasi perkantoran dan penyimpanan peralatan kebencanaan serta logistik, BPBD Kota Cimahi sangat memerlukan gedung perkantoran yang memiliki fasilitas gudang penyimpanan logistik yang memadai dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan peralatan yang ada pada BPBD Kota Cimahi

Tabel 3.1

**KETERSEDIAAN PERALATAN PENANGANAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI**

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	DIMILIKI		SUMBER					KETERANGAN
			KONDISI		APBN	APBD Prov.Jabar	APBD Kota Cimahi	K/L/I	SWASTA	
			BAIK	RUSAK						
I	MODA TRANSFORTASI DARAT (KR.4 /Mobil)									
	Double Cabin (Mitsubishi Triton)	1	√		√					Hibah/Bantuan BNPB
	Toyota Hilux	1	√				√			
	Toyota Avanza	2	√				√			
	Toyota Rush	1	√				√			
		5 Unit								
II	MODA TRANSFORTASI DARAT (KR.2 /MOTOR)									
	Kawasaki KLX	2	√		√					Hibah/Bantuan BNPB
	Honda Supra	1	√				√			
	Honda Mega Pro	1	√				√			
		4 Unit								
III	MODA TRANSFORTASI SUNGAI/LAUT									
	Perahu Fiber	2	√		√					Hibah/Bantuan BNPB
		2 Unit								
IV	TENDA									
	Tenda Family (Orange)	13	√	√	√		√			Hibah/Bantuan BNPB, 1 Set Tidak Bisa digunakan
	Tenda (dome)	20	√	√	√					5 set Rusak Ringan Hibah/Bantuan BNPB
	Tenda Pleton	3	√		√					Hibah/Bantuan BNPB
	Tenda Sekolah	3		√	√					Hibah/Bantuan BNPB
	Tenda Posko	1	√	18			√			
		37 Unit								

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	DIMILIKI		SUMBER					KETERANGAN
			KONDISI		APBN	APBD Prov.Jabar	APBD Kota Cimahi	K/L/I	SWASTA	
			BAIK	RUSAK						
V	Trailer Tangki									
	Trailer Tangki Air 500 Lt	1	√		√					Hibah/Bantuan BNPB
		1 Unit								
VI.	Alat Komunikasi									
	Radio Jenis Handy Talky (HT)	26	√	`			√			9 Jenis VHF, 18 UHF
	Radio Jenis Rig	1	√				√			
	Repeater (UHF)	1	√				√			
		28 Unit								
VII.	Peralatan Pendukung Lainnya									
	Alat Vertical Rescue	1	√							
	Genset	2	√			√	√			
	Mesin Pompa Air	3	√	√		√	√			Pinjaman BPBD Provinsi Jabar 2 Unit
	Alat Penerangan (Lampu Sorot)	4	√							
	Selang Pemadam 1.5	3	√							
	Selang Induk Mesin Pompa Air	2	√							
	Gergaji Mesin (Chainsaw)	8	√	√	√	√	√			Rusak 3 (Provinsi 1, Kota 2) dan 1 hibah BNPB
	Nozzel Pemadam	1	√							
	Trolly	2	√				√			
	Kit Medis	2	√	√			√			
	Mesin Las	1	√				√			
	Sprayer	26	√	√			√			18 Rusak
	helmet	41	√				√			
	Headlamp	9	√				√			
	APD (Animal Rescue)	2	√				√			
	Mega Phone	3	√				√			
	Basket Streacter	1	√				√			
	Snake Tong	3	√				√			
	Cangkul	10	√			√				
	Sekop	10	√			√				

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang tata cara pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada BPBD Kota Cimahi.

1.5. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan BPBD Kota Cimahi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Cimahi pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2018, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Pandemi dan Wabah Penyakit;
2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu.

3. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan kontruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana.
4. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.

B A B I I

P E R E N C A N A A N D A N P E R J A N J I A N K I N E R J A

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, telah ditentukan aspek strategis yang diupayakan untuk Meningkatkan Profesionalisme Pencegahan dan Penanggulangan Bencana demi terwujudnya wilayah kota Cimahi yang kondusif dan tanggap darurat bencana. Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebencanaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.1. Visi dan Misi Kota Cimahi

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Pada Tahun 2019 lalu telah Pemerintah Kota Cimahi dilakukan evaluasi hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Dengan telah

disahkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

**" MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA "**

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni ; Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan

yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada *consensus*, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. Outputnya adalah kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjangkau, kesehatan keluarga dan tingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/ adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif

yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok

tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022. Kesejahteraan yang ingin dicapai setama 5 tahun bagi masyarakat Kota Cimahi adalah kondisi yang kondusif dan tentunya lebih baik dibandingkan sebelumnya yang prioritas utamanya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sarana dan prasarana, kesempatan berusaha yang lebih baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, iklim kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kehidupan politik yang demokratis, jaminan perlindungan hak masyarakat serta jaminan perlindungan dan pelayanan hukum.

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berahlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi **Pertama**, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga**, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidelines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur

pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi berada di misi 4 Wali Kota terpilih. Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas yaitu:

1. Seribu (1000) lapangan kerja,
- 2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan**
3. Gratis Raskin,
4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,
5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,
6. Tambahan insentif RT RW,
7. Alokasi anggaran 100jt setiap RW,
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,
9. Tambahan penghasilan guru,
10. Tambahan insentive guru ngaji,
11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,
12. Bebas SPP,
13. Keringanan DSP SMU/SMK,
14. Kesejahteraan buruh,
15. Kestabilan keberlangsungan industri,
16. Kemudahan birokrasi,
17. Pembangunan Sekolah Negeri baru dan Universitas Negeri,
18. Pengembangan pasar tradisional,
19. Optimalisasi sarana olah raga,
20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,
21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.

Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk pada program prioritas No. 2.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menetapkan tujuan yang terdapat pada Perubahan RPJMD 2017-2022 yaitu :

"Meningkatkan Ketahanan Bencana"

Untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang terdapat pada Perubahan RPJMD 2017-2022 diturunkan menjadi Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menjadi:

"Menurunnya Ancaman Bencana"

Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, sasaran yang dimuat pada Perubahan RPJMD 2017-2022 yaitu :

"Meningkatnya Ketahanan Bencana "

Sasaran dari Perubahan RPJMD 2017-2022 diturunkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai berikut yaitu:

" Meningkatkan Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana"

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan cara pendekatan, metode atau teknik pemanfaatan SDM, dana atau teknologi yang akan digunakan di dalam upaya mencapai arah/sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi pada dasarnya merupakan cara pendekatan, metode atau teknik pemanfaatan SDM, dana atau teknologi yang akan digunakan di dalam upaya mencapai arah/ sasaran yang telah ditetapkan. strategi dalam pelaksanaan visi dan misi adalah :

"Meningkatkan Manajemen Dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Darurat Bencana Dan Pasca Bencana"

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi, misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya maka kebijakan yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana secara efektif yang didukung dengan meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat di Kawasan rawan bencana dan aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan.
2. Terlaksananya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
3. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi efektif dengan hasil yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memperbaiki Laporan Kinerja Instansi (LKIP) BPBD Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Cimahi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Nomor 360/Kep.038-BPBD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi. Tetapi dengan telah dilakukan perbaikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi, melalui proses pendampingan dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2022 sekaligus sebagai dasar perubahan IKU BPBD Kota Cimahi.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel. 2.1
IKU BPBD sebelum Perubahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDIS I AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDIS I AKHIR
				Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Indeks Resiko bencana	120	120	120	120	120	120	120
		Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	0%	0%	20%	46,66%	73,33%	100%	100%
		Waktu Tanggap Bencana	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Waktu Tanggap Pasca Bencana	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi. IKU setelah dievaluasi dijelaskan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Utama BPBD Kota Cimahi Tahun 2020-2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan				
1.	Menurunnya Ancaman Bencana	Indeks Resiko bencana	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana
				Persentase Respon tanggap darurat bencana
				Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (top level manager) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (middle level manager), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk diimplemetasikan atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan PK dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Cimahi. Renstra tersebut dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPBD yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Matriks Perjanjian Kinerja BPBD Kota Cimahi Tahun 2021 dijelaskan dalam tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kota Cimahi Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan			
1	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	73,33%
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPBD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Cimahi, dengan jumlah sebesar Rp 7.468.557.860 (Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPBD Kota Cimahi pada Tahun 2021 yang dijelaskan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis
BPBD Kota Cimahi Tahun 2021

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.708.763.660
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.759.794.200
Jumlah		7.468.557.860

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan dilaksanakan berdasar pada 2 (dua) sasaran strategis, yaitu optimalisasi institusional badan melalui peran Sekretariat BPBD dan peningkatan rasio wilayah yang siap menghadapi bencana. Sasaran strategis tersebut di implementasikan dalam 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.

Secara umum BPBD Kota Cimahi telah mampu merealisasi secara maksimal seluruh target dari sasaran indikator kinerja 2021 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Dalam merealisasikan RKT 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, BPBD Kota Cimahi telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan.

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh BPBD Kota Cimahi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

Adapun capaian kinerja tahun 2021 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
1	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	73,33%	73,33%	100% Pada target yang telah ditetapkan pada restra yaitu pembentukan 11 Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) atau 73,33% dari seluruh wilayah, sudah terealisasi sebesar 100%
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	138%	138% Berdasarkan Data Kejadian Bencana yang terjadi pada tahun 2021 ada 138 kejadian bencana dan seluruh kejadian di respon dan ditanggulangi oleh BPBD, target pada yang ditetapkan pada Renstra adalah 100 Kejadian
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%	100%	100% Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2021 dan sudah dilaksanakan assesment kejadian bencana terdapat : 14 rumah korban bencana yang membutuhkan difasilitasi & Rehabilitasi 1 Tembok Penahan Tanah (TPT) Kali Cikendal Hasil assesment & rekomendasi sudah di koordinasikan dan disampaikan kepada dinas terkait dan sudah tersusunnya Dokumen JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Naik/Turun Capaian
1	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	46,66%	73,33%	26,67%
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	-
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	100%	-

Dari 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja ditetapkan pada tahun 2020, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021, pada indikator Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana mengalami kenaikan capaian sebesar 26,67% karena capaian target tersebut bersifat positif dan pada tahun 2022 diharapkan sudah mencapai 100% seluruh wilayah di Kota Cimahi siap menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPBD 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Renstra 2021	Keterangan
1	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	73,33%	73,33%	
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	100%	
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis atas capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran "Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana"

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
1	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	73,33%	73,33%	100% Pada target yang telah ditetapkan pada restra yaitu pembentukan 11 Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) atau 73,33% dari seluruh wilayah, sudah terrealisasi sebesar 100%
		Persentase Respon tanggap darurat bencana	100%	138%	138% Berdasarkan Data Kejadian Bencana yang terjadi pada tahun 2021 ada 138 kejadian bencana dan seluruh kejadian di respon dan ditanggulangi oleh BPBD, target pada yang ditetapkan pada Renstra adalah 100 Kejadian
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	100%	100%	100% Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2021 dan sudah dilaksanakan assesment kejadian bencana terdapat : 14 rumah korban bencana yang membutuhkan difasilitasi & Rehabilitasi 1 Tembok Penahan Tanah (TPT) Kali Cikendal Hasil assesment & rekomendasi sudah di koordinasikan dan disampaikan kepada dinas terkait dan sudah tersusunnya Dokumen JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)

1. Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota Cimahi melalui APBD;
5. Adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang menjadi komando dan koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional serta menjadi mitra kerja bagi BPBD Kota Cimahi sehingga pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan secara terpadu;
6. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi;
8. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan di bidang kebencanaan serta pemerhati bencana;
9. Partisipasi Masyarakat dan kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dana dalam program-program kebencanaan.

10. Perkembangan teknologi yang cukup pesat untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana.

Adapun Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
2. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
3. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
4. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
5. Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana;
6. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.
8. Wabah Covid 19 yang mulai menyebar luas pada awal tahun 2020 dan masih terjadi hingga tahun 2021 sangat berdampak terhadap seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk pada bidang penanggulangan bencana.

3.1.4 Alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh program utama yang mendukung terhadap pencapaian SPM bidang kebencanaan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan diharapkan dengan pelaksanaan program tersebut, dapat menunjang keberhasilan kinerja BPBD Kota Cimahi. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari kegiatan :
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - e. Pengelolaan Risiko Bencana
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
 - a. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih dari 99,83%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021 telah berhasil melaksanakan sebagian besar program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan didalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilihat berdasarkan penggunaan anggaran terhadap rencana anggaran, dengan membandingkan antara Input dan Output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi dari data output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.708.763.660	4.242.308.990	90,09
		Program Penanggulangan Bencana	2.759.794.200	2.634.707.800	95,47

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi anggaran terjadi pada seluruh program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan atau pemeliharaan barang di sesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kota Cimahi dibantu oleh personil Unit Reaksi Cepat (URC) siaga bencana. URC ini merupakan tenaga pendukung kegiatan non-PNS merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang memiliki fungsi dalam mendukung upaya Tanggap Darurat Bencana. Personil yang direkrut berjumlah 9 orang terbagi pada 6 orang sebagai personil kaji cepat (*rapid assessment*) dan 3 orang sebagai personil Pusat Data dan Pengendali Operasi (*Pusdalops*) dengan waktu kerja 7 x 24 jam sesuai jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan Log Book kejadian Bencana Tahun 2021 tercatat telah terjadi 87 kali kejadian yang tersebar di 178 lokasi kejadian. Kejadian Bencana Pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari 5 tahun sebelumnya dari tahun 2016 dengan 59 kali kejadian tersebar di 75 titik lokasi kejadian, tahun 2017 dengan 86 kali kejadian tersebar di 108 titik lokasi kejadian, pada tahun 2018 berjumlah 151 kejadian bencana yang tersebar di 193 titik lokasi kejadian, tahun 2019 telah terjadi 134 kali kejadian yang tersebar di 222 lokasi kejadian, tahun 2020 telah terjadi 131 kali kejadian yang tersebar di 242 lokasi kejadian sementara Tahun 2021 terjadi 87 Kejadian yang tersebar di 178 lokasi kejadian.





Jumlah Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Cimahi sebanyak 15 orang ASN dan 21 orang Non ASN, bila melihat grafik kejadian bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, idealnya membutuhkan penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanggulangan bencana, namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Cimahi, melakukan efisiensi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Cimahi. Namun demikian mengingat fungsi BPBD mempunyai fungsi sebagai koordinator, pelaksana dan komando pada saat terjadi bencana dan dalam rangka Penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan tentunya perlu untuk meningkatkan status kelembagaan BPBD yang sekarang masih Tipe C menjadi Tipe B, serta penambahan personil dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi.

3.1.6 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA.

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Adapun Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sebagai berikut :

1. Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tingkat Kota Cimahi

Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) dilaksanakan pada tgl. 26 Juni 2021, kegiatan berupa :

- Himbauan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana kepada seluruh stakeholders melalui surat edaran dan himbauan di media sosial (instagram) dan penyampaian informasi melalui baligho di lokasi strategis terdiri dari Halaman DPRD Kota Cimahi, Alun-Alun Kota Cimahi, Perempatan Citeureup, Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Cimindi Raya dan Bunderan Leuwigajah;
- Pembuatan Video Ucapan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota Cimahi dari Plt.Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah Kota Cimahi dan Kepala BPBD Kota Cimahi;
- Pelaksanaan simulasi gempa dengan teknik vertikal rescue, berlokasi di Kantor BPBD Kota Cimahi;

2. Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)/Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Sektor pendidikan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang diakibatkan oleh terjadinya

bencana dan dalam mencegah bahaya menjadi bencana. Dengan melakukan pengkajian terhadap bahaya dan risiko, melakukan perencanaan berdasarkan hasil kajian tersebut, melakukan perlindungan fisik dan lingkungan, serta membuat rencana kesiapsiagaan, maka bahaya dapat dicegah untuk tidak menjadi bencana. Sekolah merupakan lembaga tempat berbagi pengetahuan dan keterampilan, sehingga harapan bahwa sekolah menjadi panutan dalam melakukan pencegahan bencana menjadi tinggi.

Melalui Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) ini merupakan upaya BPBD Kota Cimahi dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana melalui jalur pendidikan di Kota Cimahi.

Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Cimahi Tahun 2021 dilaksanakan di 3 lokasi sekolah terdiri dari SMPN.6 Cimahi, SMAN.5 Cimahi dan SMKN.1 Cimahi. dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

HARI/TANGGAL	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WAKTU PELAKSANAAN
Senin. 11 Oktober 2021	SMP Negeri 6 Cimahi	Jl, Gatot Subroto No.19 Kel. Karang Mekar, Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi	07.30 s.d 14.00
Selasa 12 Oktober 2021	SMA Negeri 5 Cimahi	Jl, Gatot Subroto No.39 Kel. Karang Mekar, Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi	07.30 s.d 14.00
Rabu 13 Oktober 2021	SMK Negeri 1 Cimahi	Jl, Mahar Martanegara No.48 Kel.Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi	07.30 .d 14.00

Narasumber/Instruktur Pada pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Cimahi Tahun 2021, BPBD Kota Cimahi menghadirkan narasumber, Instruktur dan wakil instruktur yang kompeten dan bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat.

Peserta yang diikuti sertakan pada Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Cimahi Tahun 2021 terdiri dari :

1. Unsur Tenaga Pendidik pada SMAN 5 , SMKN.1 dan SMPN 6 Sejumlah 10 Orang, berikut tenaga pendukung lainnya.
2. Siswa-Siswi SMAN 5 , SMKN.1 dan SMPN 6 sejumlah 30 Orang
3. Tenaga pendukung dari pihak sekolah dan BPBD Kota Cimahi

3. Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi

Pelaksanaan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi merupakan upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam Maksud Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pekerjaan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi ini adalah meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kegiatan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 23 S.D 25 November 2021 bertempat di West Point Hotel, Jl. LMU.Nurtanio No.63, Dungus Cariang Kec. Andir Kota Bandung.

Narasumber pada Kegiatan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi, merupakan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya yaitu terdiri dari :

1. Narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Kabid Penyelenggaraan Diklat, Pusdiklat BNPB yaitu Kabid Penyelenggaraan Diklat, Pusdiklat BNPB (Ibu Theodora Eva Yuliana A.,A.Ks.,M.Si.m (Han)
2. Dosen Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung (Dr. Astyka Pamumpu, ST.,MT dan Dr. Alifita Puspa Handayani)

Peserta adalah Relawan yang sebelumnya telah lolos pada tahap validasi dalam pendaftaran relawan bencana kota cimahi berjumlah 552 orang dengan rincian sebagai berikut :

1.kelurahan Citeureup	: 33 orang
2.kelurahan Cibabat	: 48 orang
3.kelurahan Pasirkaliki	: 24 orang
4.kelurahan Cipageran	: 50 orang
5.kelurahan Baros	: 49 orang
6.kelurahan Setiamanah	: 33 orang
7.kelurahan Cimahi	: 18 orang
8.kelurahan Cigugur tengah	: 30 orang
9.kelurahan Padasuka	: 41 orang
10.kelurahan Karangmekar	: 22 orang
11.kelurahan Utama	: 31 orang
12.kelurahan Cibeber	: 26 orang
13.kelurahan Melong	: 54 orang
14.kelurahan Cibeureum	: 54 orang
15.kelurahan Leuwigajah	: 39 orang

Karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap Pandemi Covid 19 dan mengingat kapasitas ruangan dan keharusan penerapan Protokol Kesehatan maka Kegiatan Pembentukan Relawan

Bencana Kota Cimahi dilaksanakan selama 3 hari dengan rincian jumlah peserta perhari sebagai berikut :

1. Tanggal 23 November 2021 sebanyak 175 orang peserta;
2. Tanggal 24 November 2021 sebanyak 190 peserta;
3. Tanggal 25 November 2021 sebanyak 187 peserta.

4. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana

Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana dilaksanakan di 3 lokasi terdiri dari di SMPN.6, SMAN.5 dan SMKN.I Cimahi melalui beberapa tahap terdiri dari :

1. Koordinasi dan Penetapan lokasi pemasangan rambu jalur evakuasi bencana;
2. Survei Lokasi dan titik-titik pemasangan rambu jalur evakuasi;
3. Pengadaan Rambu Jalur Evakuasi Bencana;
4. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana.

5. Pengelolaan Pusat Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi

Lingkup kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Bencana Daerah

Pengembangan ini didasari akan kebutuhan pelaporan yang dapat dilakukan secara digital dari lapangan. Pada zaman ini dimana dunia industry 4.0 (berbasis digital) maka perlu adanya Sistem yang dibuat secara digital sebagai salah satu alat atau perangkat dalam melakukan Pengumpulan Data dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat.

Dalam hal ini BPBD Kota Cimahi akan membangun satu aplikasi yang bernama SIBEDA (Sistem Informasi Bencana Daerah) dimana secara garis besar bahwa Aplikasi tersebut mempunyai fungsi

utama sebagai sistem Pelaporan dari Masyarakat terkait dengan bencana yang langsung dapat diterima oleh BPBD Kota Cimahi dan langsung dapat dilakukan tindak lanjut kaji cepat lapangan yang selanjutnya hasil kaji cepat tersebut dapat dilaporkan kembali secara digital, sehingga pengelolaan data kejadian dapat selesai secara cepat dan terperinci.

Fungsi lain dari SIBEDA ini adalah sebagai bahan Analisa bagi BPBD Kota Cimahi dalam menyusun strategi untuk penanggulangan bencana karena memuat seluruh data rekapitulasi, grafis, infografis dan berita kejadian bencana.

Saat ini SIBEDA sendiri sedang dalam tahap proses pembangunan dan akan diluncurkan pada Tahun 2022, SIBEDA ini dapat diakses melalui Web dan sudah dalam bentuk aplikasi telepon pintar (android).

Sementara ini SIBEDA yang dipergunakan adalah versi Demo yang masih menggunakan penyimpanan data dari google drive dan sudah terintegrasi dengan sistem android. Untuk aplikasi versi demo hanya digunakan oleh internal sebagai fungsi pelaporan kaji cepat lapangan oleh seksi pada BPBD Kota Cimahi.

2. Pengelolaan Media Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Memiliki Platform digital berbasis media sosial hal ini diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat tidak hanya secara langsung tapi dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online.

Saat ini BPBD Kota Cimahi banyak memberikan informasi melalui akun Instagram BPBD Kota Cimahi (@bpbd.cimahkota) yang dimana sudah terintegrasi dengan platform lainnya yaitu facebook (@BPBDKOTACIMAH) dan Twitter (@Bpbdkotacimahi) .

Dan untuk menyimpan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi maupun informasi edukasi terkait kebencanaan dengan ukuran video yang lebih besar dapat diakses melalui akun youtube channel BPBD Kota Cimahi.

3. Pelaksanaan Peliputan Lapangan dan Peliputan Kegiatan BPBD Kota Cimahi, Penyusunan Dokumentasi Video dan Foto.

Dalam mengisi data dan informasi perlu adanya pelaksanaan peliputan lapangan secara langsung oleh tim dari Pengelola Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi.

Peliputan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi selama Tahun 2020 baik kegiatan yang berupa Rapat Koordinasi maupun pelaksanaan peliputan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di lapangan.

Untuk pelaksanaan peliputan ini harus dilakukan penyusunan ulang (editing) baik dari Video maupun foto untuk dijadikan sebagai bahan konten untuk pemberian informasi kepada masyarakat secara online melalui media sosial.

2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

1. *Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*

Bahwa untuk melaksanakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 yang dalam implementasinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

Proses Jitupasna merupakan suatu rangkaian penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang dilakukan

secara komprehensif terhadap strategi pemulihan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Jitupasna merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berlandaskan informasi akurat dari berbagai pihak.

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi telah menyusun Dokumen Jitupasna, Dokumen ini dibutuhkan dalam rangka mengawal pengkajian kebutuhan pasca bencana secara komprehensif yang merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kajian Jitupasna memuat mengenai nilai kerugian akibat bencana dari kurun waktu 2018-2021 dengan hasil sebagai berikut :

- Tahun 2018 Kota Cimahi mengalami kejadian bencana sebanyak 105 kejadian dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 6.651.720.000 yang terdiri dari aset pemerintah dan swasta
- Tahun 2019 Kota Cimahi mengalami kejadian bencana sebanyak 98 kejadian dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.960.000.000 yang terdiri dari aset pemerintah dan swasta
- Tahun 2020 Kota Cimahi mengalami kejadian bencana sebanyak 125 kejadian dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3.336.000.000 yang terdiri dari aset pemerintah dan swasta
- Tahun 2021 Kota Cimahi mengalami kejadian bencana sebanyak 100 kejadian dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.933.000.000 yang terdiri dari aset pemerintah dan swasta

2. ***Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota***

Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana sebagai bentuk Implementasi dari Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam peraturan maupun Perundang-Undangan.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Cimahi serta menghasilkan kesepakatan bersama dimana peran semua Stake Holder yang ada di Kota Cimahi, agar dapat bekerjasama, bersinergi dan terkoordinasi yang baik, dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Cimahi dan implikasinya terhadap terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah Kota Cimahi dalam urusan bencana.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2021 Dilaksanakan Selama 1 (Satu) Hari yaitu Tanggal 16 November 2021, Bertempat di Belleza Room Lt.Ug Belviu Hotel Jl. Dr. Setiabudi No.35 Pasteur Sukajadi Kota Bandung,

Peserta kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2021 terdiri dari unsur : Instansi/Lembaga, TNI/Polri/Kejati, Rumah Sakit, Dunia Usaha, Organisasi dan Komunitas dengan jumlah peserta sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Orang.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2021 menghadirkan Narasumber terdiri dari ;

1. Bpk. Letkol (Purn) Ngatiyana selaku Plt. Wali Kota Cimahi.
2. Asep Supritna, SE.,MM selaku Kasubdit Pemulihan Prasarana Vital Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB RI;
3. ***Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan***

a. *Kegiatan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana*

Kegiatan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kecamatan Cimahi Tengah ini dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 – 19 Maret 2021 yang bertempat di Aula Kelurahan Padasuka, Jalan. Kebon Manggu no. 6A, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah - Kota Cimahi. Kegiatan diikuti oleh 60 orang peserta yang merupakan perwakilan Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu perwakilan dari masing-masing Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Baros, Kelurahan Karang Mekar, dan Kelurahan Setiamanah;

b. *Sosialisasi Potensi Bencana Kekeringan.*

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Potensi Bencana Kekeringan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Cimahi Techno Park Convention Hall pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh 85 orang Peserta dari organisasi dan komunitas masyarakat serta dihadiri juga oleh undangan dari perwakilan OPD.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta memperoleh informasi dan pengetahuan dari materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber dari BMKG yang dihadiri oleh Bapak Iid Mutjahidin dan BPBD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat.

c. *Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana*

Pemasangan rambu dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2021 bertempat di tiga tempat yaitu, Kantor Kelurahan Baros, Kantor Kelurahan Padasuka dan Kantor Kecamatan Cimahi Tengah

d. *Penguatan Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)*

Kegiatan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cimahi ini dimulai dari bulan Januari 2021 dan terus berlangsung sampai sekarang, kegiatan risiko pengurangan bencana ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Cimahi melalui FPRB di tingkat Kelurahan.

Dikarenakan masih dalam bencana pandemi Covid-19 maka kegiatan di wilayah masih terfokus kepada penanganan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 selain dari pada sosialisasi mengenai kebencanaan lainnya.

4. ***Pengelolaan Risiko Bencana***

a. *Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Ketahanan Daerah (SIHADE)*

Salah satu upaya untuk mengurangi potensi bencana di Kota Cimahi dari sisi administrasi yaitu mengenai kajian pengurangan risiko bencana serta kesiapan stakeholdernya di wilayah.

SIHADE (Sistem Informasi Ketahanan Daerah) mempermudah dinas/stakeholder dalam mengetahui kuesioner penilaian kapasitas daerah tanpa harus memiliki seluruh salinan pertanyaan dan dalam penulisan laporan agar lebih cepat, tepat, dan efisien.

Dari penggunaan aplikasi SIHADE, para pengguna atau lembaga maupun admin dapat mengakses di komputer/laptop menggunakan penelusur web atau dapat memasang (install) aplikasi SIHADE personal di telepon genggam.

b. *Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Cimahi*

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Dari kajian IKD dan IKM Kota Cimahi ini dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Kota Cimahi memiliki indeks ketahanan daerah pada level sedang dengan nilai IKD 0,76 atau berada pada level 3. Interpretasi level 3 ini adalah bahwa Kota Cimahi sudah memiliki output dari program-program daerah yang dapat mengurangi risiko bencana.
- b. Secara umum hasil penialain indikator prioritas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, dengan peningkatan nilai indeks sebesar 0,03 pada tahun 2021.
- c. Beberapa prioritas dengan nilai indeks terendah adalah prioritas ke 5 dan 6. Hal ini serupa dengan hasil kajian IKD tahun 2020. Indikator tersebut adalah:

- Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (prioritas ke 5)
 - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (prioritas ke 6)
- d. Beberapa indikator yang kurang pada prioritas ke 5 adalah sebagai berikut:
1. Indikator no 34 Tentang Restorasi Sungai
 - Pertanyaan No. 135 yaitu "Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir ?
 - Pertanyaan No. 136 yaitu "Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?
 2. Indikator no 36 Tentang Penegakan Hukum
 - Pertanyaan No.142 s/d 144 tentang penegakan hukum bagi pelanggar Perda yang telah dibuat dan implementasi dari Perda tersebut.
 3. Indikator no 38 Tentang Pemantauan Berkala Hulu Sungai
 - Pertanyaan No. 150 yaitu "Apakah ada kebijakan yang mendukung inisiatif/keterlibatan kota dalam mengembangkan system pengelolaan dan pemantauan area huku DAS (Pendekatan Lansekap)?
 - Pertanyaan No. 151 yaitu "Apakah ada kebijakan kerjasama antar pihak dalam mengembangkan system pengelolaan dan pemantauan area huku DAS (Pendekatan Lansekap) ?

- Pertanyaan No. 152 yaitu "Apakah Implementasinya dalam mengurangi risiko bencana banjir bandang?"

e. Beberapa indikator yang kurang pada prioritas ke 6 adalah sebagai berikut:

1) Indikator no 48 Tentang Rencana Kontigensi Banjir

- Pertanyaan No. 189 – 192 yaitu tentang Inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir.

2) Indikator no 49 Tentang Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

- Pertanyaan No. 193 – 196 yaitu tentang pembangunan system EWS peringatan dini banjir, pelatihan dan uji system peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder, dan apakah system tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana banjir.

3) Indikator no 50 Tentang Rencana Kontijensi Tanah Longsor

- Pertanyaan No. 199 yaitu "Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini penanganan darurat bencana tanah longsor?"
- Pertanyaan No. 200 yaitu "Apakah rencana kontijensi ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?"

4) Indikator no 53 Tentang Sistem Peringatan Dini Karlahut

- Pertanyaan No. 210 yaitu tentang pembangunan system EWS peringatan dini karlahut, pelatihan dan uji system peringatan karlahut secara berkala oleh

multi stakeholder, dan apakah system tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana karlahut. (Apakah sudah ada TOR MAGAKAR)

5) Indikator no 53 Tentang Sistem Peringatan Dini Karekeringan

- Pertanyaan No. 229 – 232 yaitu tentang pembangunan system EWS peringatan dini kekeringan, pelatihan dan uji system peringatan kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder, dan apakah system tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana kekeringan.
- e. Kajian IKM menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) pada level sedang.
- f. Pada penilaian IKM, indikator pengaruh kerentanan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana memiliki nilai indeks terkecil pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan masyarakat terutama terkait dengan pendidikan kebencanaan, kemampuan ekonomi dan sebagainya.

Adapun rekomendasi yang disusulkan untuk meningkatkan nilai IKD dan IKM Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan IKD dan IKM baiknya dilakukan secara bertahap. Kegiatan dapat diawali dengan penjelasan masing-masing pertanyaan indikator kepada dinas dinas terkait.
- b. Perlu adanya pemetaan pertanyaan yang lebih sesuai dengan tupoksi dinas-dinas yang ada di Kota Cimahi.
- c. Peningkatan sistem kearsipan bukti-bukti verifikasi yang dibutuhkan didalam pengisian IKD

- d. Di dalam pengisian kuesioner IKM dapat melibatkan FPRB di setiap kelurahan.
- e. Perlu adanya peningkatan pada program-program yang terkait dengan prioritas 5 dan 6, yaitu Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
- f. Pelaksanaan program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencan) di sekolah-sekolah di Kota Cimahi.

4. *Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*

Lingkup Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dilakukan melalui Belanja Pengadaan Langsung maupun Swakelola, adapun penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai berikut :

- Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- Belanja Pengadaan Pakaian Penyelamatan;
- Belanja Pengadaan Pakaian Siaga (Jas Hujan)
- Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik;
- Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu (Gergaji Mesin)
- Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak (Chainsaw);
- Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Penyimpanan Barang Logistik);
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tenda, Alat Semprot Sprayer, Handturck Trolley, Megaphone Toa);

- Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Basket Stretcher, Jumar (Ascander), Tali Karmantel, Lampu Sorot, Selang Pemadam 1.5);
- Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat;
- Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Khusus;
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF;
- Belanja Modal Pengadaan Personal Computer.

Melalui kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan dukungan peralatan kebencanaan pada saat tanggap darurat bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan harapan akan kebutuhan peralatan kebencanaan serta dukungan peralatan lainnya yang tepat, jumlah dan spesifikasinya dapat tersedia dengan cepat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

1. *Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.*

Lingkup Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dilakukan melalui Belanja Pengadaan Langsung maupun Swakelola, adapun penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- Belanja Natura dan Pakan Natura
- Belanja lainnya dalam rangka mendukung pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub kegiatan Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Melalui kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan logistik

bencana serta layanan evakuasi Pusdalops PB, layanan distribusi logistik bencana pada saat tanggap darurat bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan harapan akan kebutuhan logistik bencana yang secara tepat jumlah maupun kualitas dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

- ***Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan***

1. Kondisi Pandemi Covid 19 berdampak terhadap segala tatanan kehidupan dan perlu penanganan yang serius dari unsur pemerintah dan lembaga terkait lainnya sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana dialihkan kepada kegiatan penanganan Covid 19 dan dengan aturan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa.
2. Keterbatasan alokasi anggaran kebencanaan sehingga program dan kegiatan serta indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra dan Renja BPBD tidak tercapai secara optimal karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

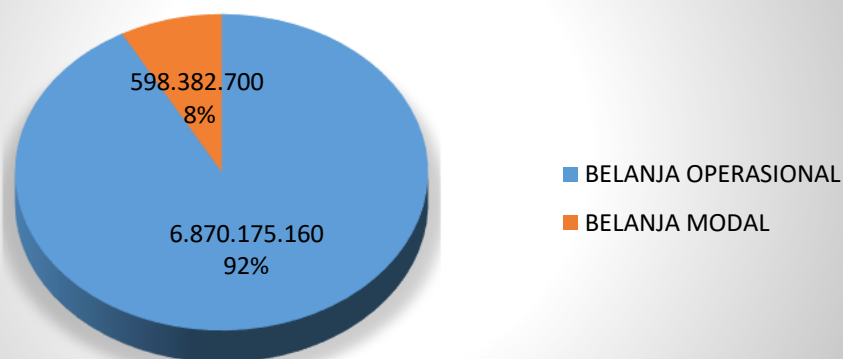
1.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran total BPBD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah Rp. 7.468.557.860 (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran BPBD Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 6.877.016.790 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran BPBD 2021

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	7.468.557.860	6.877.016.790	92,08
Belanja Operasional	6.870.175.160	6.290.499.340	91,56
Belanja Pegawai	2.943.542.060	2.573.133.397	87,42
Belanja Barang dan Jasa	3.882.834.300	3.882.834.300	94,67
Belanja Bantuan Sosial	43.798.800	41.540.000	94,84
Belanja Modal	598.382.700	586.517.450	98,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.382.700	516.691.450	97,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000	69.826.000	99,75

GRAFIK 3.3 PERBANDINGAN BELANJA OPERASIONAL DAN
BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2021





Realisasi anggaran pada tahun 2021 mencapai 92,08 % dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan kegiatan BPBD Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel dan grafik dibawah ini.

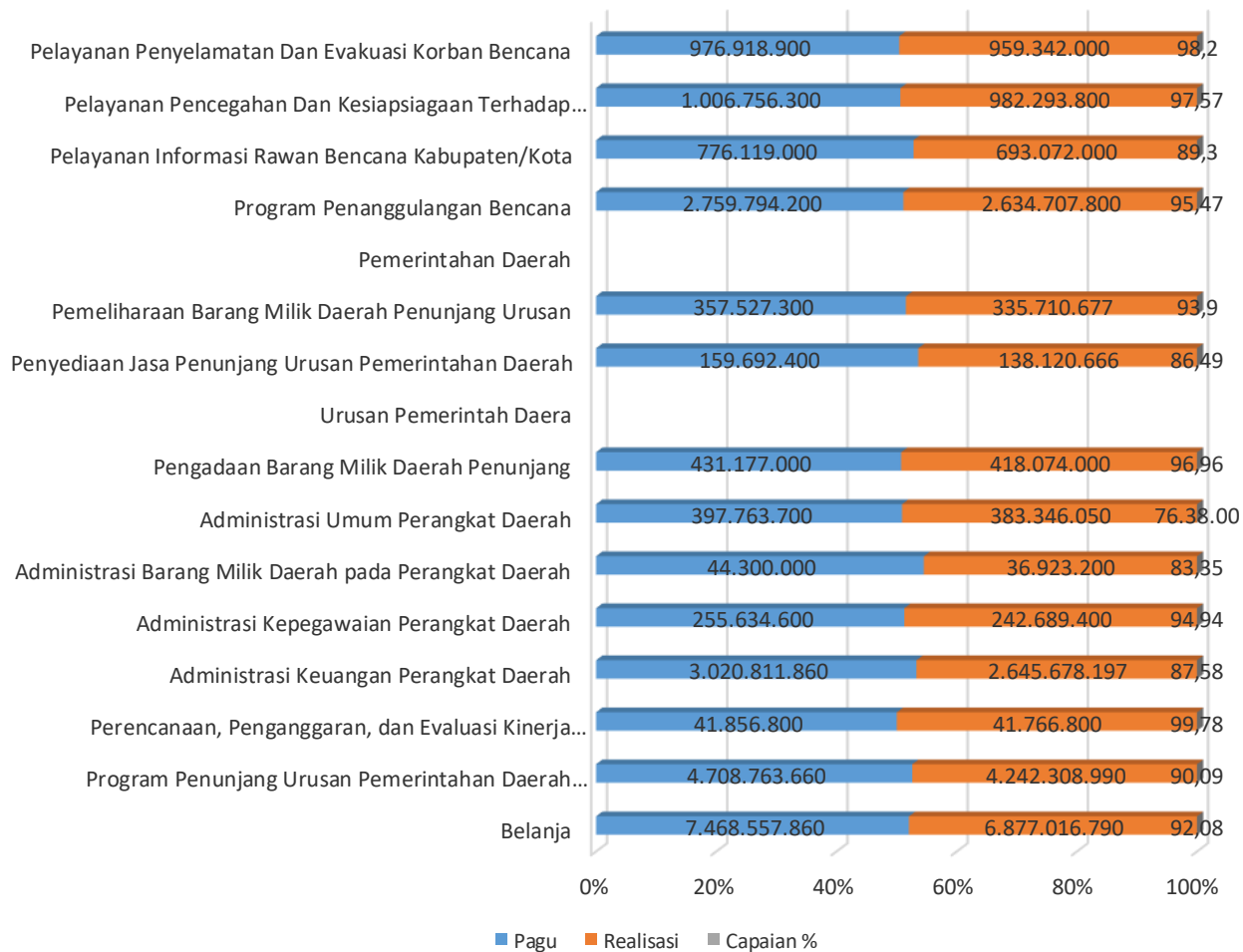
Tabel 3.7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

No	Program	Anggaran		%	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	Belanja	7.468.557.860	6.877.016.790	100	92,08
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.708.763.660	4.242.308.990	100	90,09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.856.800	41.766.800	100	99,78

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021

No	Program	Anggaran		%	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.020.811.860	2.645.678.197	100	87,58
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.634.600	242.689.400	100	94,94
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.300.000	36.923.200	100	83,35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.763.700	383.346.050	100	76,38
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	431.177.000	418.074.000	100	96,96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.692.400	138.120.666	100	86,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.527.300	335.710.677	100	93,90
2	Program Penanggulangan Bencana	2.759.794.200	2.634.707.800	100	95,47
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	776.119.000	693.072.000	100	89,30
	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.006.756.300	982.293.800	100	97,57
	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	976.918.900	959.342.000	100	98,20

Grafik 3.5
Perbandingan Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Governance pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah di atas 90% sehingga termasuk katagori ***Berhasil***.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan

Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;
2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu.
3. Pandemi Covid 19 berdampak terhadap segala tatanan kehidupan dan perlu penanganan yang serius dari unsur pemerintah dan lembaga terkait lainnya sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana direfocusing kepada kegiatan penanganan Covid 19 dan dengan aturan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa.
4. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan konstruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana.
5. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon

masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda.

6. Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi.
7. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.
8. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
9. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
10. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
11. Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana;
12. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
13. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana. Strategi ini dipilih untuk mendorong tersedianya kerangka

hukum peraturan operasional di tingkat daerah dengan mengadopsi kerangka hukum di tingkat nasional, agar penyelenggaraan penanggulangan dapat berjalan secara efektif.

2. Mengarusutamakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan. Strategi ini dipilih untuk memastikan proses pembangunan di Kota Cimahi telah memadukan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. Strategi ini untuk mendorong ketangguhan masyarakat di Kawasan rawan bencana menghadapi potensi bencana yang mereka hadapi.
6. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana. Strategi ini untuk meningkatkan kemitraan multipihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.

8. Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana. Strategi ini ditempuh untuk menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak rerformansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.